

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah`

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dapat dikatakan sebagai yang terbesar di dunia, dengan status Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki sangat banyak pelabuhan baik domestik maupun Internasional yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu dengan banyaknya pelabuhan domestik dan intrnasional di Indonesia ini secara otomatis dapat menimbulkan aspek positif dan negatif bagi likngkungan.¹

Secara umum sendiri pelabuhan memiliki pengertian adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi dermaga di mana kapal dapat berlabuh untuk membongkar muat barang. Pelabuhan sendiri merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke wilayah atau Negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar Negara dan Benua. Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara sosial, ekonomis maupun secara teknis. Selain untuk kepentingan sosial ekonomi, ada pula pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan pertahanan. Dalam hal ini pelabuhan dibangun sebagai untuk tegaknya suatu

¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/19/nc4mxc-idealnya-tiap-pulau-di-indonesia-punya-pelabuhan-internasional>, diakses 25 agustus 2019

Negara. Dalam hal ini pelabuhan disebut dengan pangkalan laut atau pelabuhan militer.²

Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 25/2002 dan KM 35/2007 pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan untuk kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau sebagai tempat bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Dengan adanya pelabuhan yang dapat membawa banyak manfaat pendukung bagi kegiatan manusia, tetapi dari sisi lain pelabuhan juga memiliki dampak buruk atau negatif bagi lingkungan hidup salah satunya adalah perubahan fungsi dan tata guna lahan karena kawasan pesisir berupa kawasan lahan basah berhutan mangrove, pantai berpasir atau pantai berbatu. Pembangunan pelabuhan dikawasan tersebut akan menimbulkan perubahan fungsi dan tata guna lahan yang mengakibatkan perubahan bentang alam. Pada awalnya, kawasan tersebut berfungsi sebagai *cathmen* area baik untuk air hujan maupun untuk air pasang, namun setelah ada pembangunan pelabuhan, seperti kegiatan pembukaan lahan, pemotongan dan pengurangan tanah pada saat tahap konstruksi, serta pemadatan tanah yang akan merubah

² Dataaristek.com, diakses pada 8 september 2019

fungsi lahan tersebut. Sehingga air hujan tak dapat meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan volume air limpasan (*run off*) dan meningkatkan terjadinya potensi genangan dan mengubah pola genangan. Selain itu, pelabuhan mengambil air bawah tanah secara besar-besaran dan tidak terkontrol untuk dijual kepada kapal-kapal yang akan bersandar kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tanah, yang akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar pelabuhan dan juga timbulnya keresahan dan pandangan negative masyarakat sekitar.³

Peran Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sebetulnya sangat penting agar tetap menjaga kualitas pelabuhan khususnya air laut yang baik dari segi lingkungan hidupnya supaya segala kegiatan yang dilakukan di pelabuhan Sekupang Batam dapat tetap berjalan dengan lancar. Dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan hidup sebagai penyempurnaan dari ketentuan UUPH ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan peraturan yang lebih terperinci. Hukum Lingkungan internasional telah berimplikasi pada keseluruhan sistem pengaturan hukum lingkungan hidup Indonesia. Penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, diantaranya pengenalan sanksi administratif, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggung jawaban korporasi *corporate crime*, peran serta masyarakat, hak gugat lembaga swadaya masyarakat, dan gugatan perwakilan kelas (*class*

³ www.coursehero.com/file/35666274/amdal-pelabuhandocx/ diakses pada 9 September

action). Kewajiban penyusunan peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, memperkenalkan anggaran berbasis lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Lingkungan hidup yang kompleks harus dilihat secara utuh dan sistematis agar tampak semua komponen dan fungsi masing-masing, karena semua komponen kehidupan itu saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi, dan saling terkait. Dalam ilmu lingkungan, tidak sekedar hubungan timbal balik dan sebab akibat yang dipersoalkan, tetapi juga apakah manfaat dan resiko dari perbuatan atau kegiatan manusia bagi diri sendiri maupun orang lain, serta makhluk hidup lainnya. Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan upaya agar kualitas mereka makin meningkat, begitu juga kualitas lingkungannya. Inilah landasan ilmiah mengapa masalah lingkungan hidup di Indonesia dikaitkan dengan masalah kependudukan. Masalah lingkungan yang paling menonjol adalah masalah kependudukan, tekanan pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol ini akan memperparah kerusakan lingkungan.

5

⁴ Machmud Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Bandung, 2011, hlm 54

⁵ Rio Siombo Marhaeni, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 10

Baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen terkait lainnya. Adapun status untuk menetapkan apakah laut telah tercemar atau rusak, pasal 7 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 telah menggariskan bahwa air laut yang mutunya memenuhi baku mutu air laut harus dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkat baik. Adapun air laut yang mutunya tidak memenuhi baku mutu air laut harus dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkat tercemar.⁶

Batam yang termasuk ke dalam perairan Indonesia yang dapat dibidang rawan karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan perairan negara lain, yaitu perairan Singapura dan Malaysia yang mana dalam hal ini perairan Batam memiliki kemungkinan besar untuk tercemar dari adanya aktifitas kapal, illegal fishing serta kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di sekitara pelabuhan sekupang yang juga dapat berdampak tercemarnya laut. Perairan laut Batam yang notabene merupakan berada di jalur internasional, perairan Batam kerap tercemar limbah baik tumpahan minyak maupun sampah. Sayangnya, kondisi ini tak pernah teratasi secara maksimal.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie mengungkapkan, bahkan kasus limbah minyak yang mencemari perairan Batam 2016 silam hingga kini belum menemukan titik terang, Padahal Kementerian Koordinator Kemaritiman telah menggelar beberapa kali rapat, termasuk dengan perwakilan asuransi kapal di Indonesia yaitu SPICA Services Indonesia.”⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut adalah salah satu permasalahan yang harus segera diatasi melalui peran pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya laut bagi kehidupan setiap orang. Solusi dengan meletakkan kurikulum kemaritiman untuk Pendidikan dasar hingga menengah dianggap sebagai salah satu solusi sebagai bentuk pemahaman bagi generasi muda untuk menjaga sumber-sumber daya laut dan pesisir laut dengan cara yang baik dan akan memunculkan kecintaan terhadap lingkungan sekitar.

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam No 4 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang di tetapkan menurut Peraturan Pemerintah berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan juga menurut PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut di harapkan pemerintah kota batam dapat bekerja secara aktif dalam segala bentuk

⁷ <https://batampos.co.id/2019/01/22/limbah-laut-kerap-cemari-pantai-batam/>, diakses 1 april 2019

pencemaran yang terjadi di kota Batam agar dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan yang ada di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *“Peran Pemerintah Daerah Kota Batam Terhadap kualitas air laut dari Kegiatan Kapal di Pelabuhan Sekupang-Batam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang ingin diuraikan dalam kasus ini adalah:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Daerah kota Batam dalam melindungi Kualitas Air Laut di pelabuhan Sekupang Kota Batam?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batam dalam rangka mengatasi pencemaran yang terdapat di pelabuhan Sekupang Batam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Batam dalam perlindungan kualitas air laut.
- b. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batam dalam rangka mengatasi pencemaran yang terdapat di pelabuhan Sekupang Batam.

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perkembangan Ilmu Hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai.

2. Manfaat Praktis

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam penanganan baik secara preventif maupun secara represif

- b. Pemerintah Kota Batam

Dalam penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat menjadi acuan dalam pembuatan peraturan khususnya dalam hal penindakan bagi para pelaku yang di anggap tidak bertanggung jawab

c. Pelabuhan Sekupang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pelabuhan Sekupang-Batam dapat memberi himbauan bagi pihak-pihak yang dianggap dan berpotensi membuat pencemaran dan perusakan di Kawasan pelabuhan Sekupang.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat pencemaran laut.

e. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Judul skripsi: Kebijakan pemerintah kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah tahun 2016

b. Disusun oleh: Tanti Rismika dengan nomor mahasiswa 20130520070,
Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

1) . Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan ekosistem laut akibat Pertambangan timah?

Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Tanti Rismika adalah Tanti Rismika menulis tentang, bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap keberlangsungan pengelolaan ekosistem laut dengan adanya pertambangan timah disekitar pengelolaan ekosistem laut, sedangkan penulis menulis tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam mengatasi permasalahan sampah di sekitar perairan pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

2. a. Judul skripsi: Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

b. Disusun oleh: Arly Sumanto dengan Nomor Mahasiswa 0810113023,
Mahasiswa Program Studi Hukum Internasional Universitas
Brawijaya

c. Rumusan masalah :

- 1) . Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua Negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut
- 2) apa kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait dengan penyelesaian pencemaran lintas batas tersebut?

Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Arly Sumanto menulis penindakan pencemaran laut yang disebabkan oleh kebocoran sumur minyak yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, sedangkan penulis menulis tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam mengatasi permasalahan sampah di sekitar perairan pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

3. a. Judul skripsi: Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Limbah Minyak Pelumas (OLI) bekas oleh bengkel sebagai upaya

Pengendalian pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Disusun oleh: Apri Yeni ASNI Bawamenewi dengan nomor mahasiswa 120511109, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah :

- 1) . Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran Di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Apri Yeni Asni Bawamenewi menulis tentang, Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang pengelolaan Lingkungan, sedangkan penulis menulis tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam mengatasi permasalahan sampah di sekitar perairan pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

G. Batasan Konsep

Batasan konsep yang bisa dikemukakan penulis berdasarkan judul proposal diatas adalah:

1. Peran adalah posisi dan pengaruh.Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah hPeran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi Peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan.⁸
2. Pemerintah Daerah Kota Batam adalah Badan Pemerintahan resmi dibawah pemerintah pusat yang bertugas membuat peraturan serta bertindak sebagai aparatur penegak.
3. Pengendalian kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang di inginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alaminya
4. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang mengalir di darat akan bermuara ke laut.

⁸ Dwi, Pengertian Peran Secara Umum. <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses 28 agustus 2019

5. Pelabuhan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1), Arti Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintahan sebagai sumber data utama dengan membaca dan memahami Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
- a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
 - b. doktrin dan fakta hukum.
 - c. dokumen yang berupa, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen dan internet yang berkaitan dengan Perlindungan Kualitas Air Laut di Pelabuhan Sekupang
- Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dipergunakan dalam penelitian hukum normatif atau empiris.
- Cara Pengumpulan Data:
- a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:
 - 1) Wawancara.
 - b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat sekitar pelabuhan Sekupang dan juga petinggi dari pelabuhan tersebut selaku pemilik industri, KSOP (Kantor Syahbandar dan Oprasional Pelabuhan), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,

6. Analisis Data

- 1) Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik dan sebagainya.
- 2) Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- 4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.